

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**FAKTOR PENYEBAB TERJADI KEJAHATAN PENCURIAN BUAH
KELAPA SAWIT DI PERAWANG KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Kriminologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau



OLEH :

AKBAR ROZI

NPM : 187510056

PROGRAM STUDI ILMU KRIMINOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Akhsa Rozi
NPM : 187510056
Jurusan : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Tindakan Pencurian Uang kelapa Sawit di Perawang Kabupaten Siak

Format Sistematika dan pembahasan, masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dengan tujuan ujian skripsi.

Pekanbaru, 10 Maret 2022

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi Kriminologi



Fakhri Usmita, S.Sos, M. Krim

Pembimbing



Askari, S.E, MH

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Albar Rozi
NPM : 187510056
Jurusan : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Faktor Penyebab Terjadi Kejahatan Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Perawang Kabupaten Aceh

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru 10 Maret 2022

Tim Penguji


Sekretaris

Ketua Tim Penguji


Askariah SIKAMU


Fakhri Ummita, S.Sos., M.Krim

Anggota


Abdul Munir, M.Krim

Mengetahui

Wakil Dekan I


Indra Safri S, Sos., M. Si





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====


BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor : 0112/UIR-FS/KPTS/2022 tanggal 09 Maret 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 10 Maret 2022 jam 10.00 - 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Akhmad Rozi
NPM : 187510056
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Faktor Penyebab Terjadi Kejahatan Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Perawang Kabupaten Siak.
Nilai Ujian : Angka : " 78,56 " ; Huruf : " B⁺ "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Askari,SH.,MH	Ketua	1. 
2.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Abdul Munir, M.Krim	Anggota	3. 
4.	M. Zulherawan, M.Sc	Notulen	4. 

Pekanbaru, 10 Maret 2022
Wakil Dekan


Indra Safri, S.Sos., M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0112UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan Kriminologi, Program Studi, dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Akbar Rozi
N P M	: 197510056
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Perawang Kabupaten Siak.

Struktur Tim :

1. Askariel, SH, MH
2. Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim
3. Abdul Muhr, M.Krim
4. M. Zulherawan, M.Sc

Sebagai Ketua merangkap Penguji
Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
Sebagai Anggota merangkap Penguji
Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 Maret 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK


PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Akbar Bazzi
NPM : 187510050
Jurusan : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Faktor Penyebab Kriminalitas Perusakan Buah Kelapa Sawit Di
Pekanbaru Kabupaten Siak

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru 10 Maret 2022

Ketua Tim Penguji


Askari, SH, MH


Tim Penguji

Sekretaris



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Turun Menyetujui

Wakil Dekan I


Indra Safri S, Sos., M. Si

Ka. Prodi Kriminologi


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang mana senantiasa telah melimpahkan rahmat dan juga karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah usulan penelitian dengan judul **“Faktor Penyebab Terjadi Kejahatan Pencurian Buah Kelapa Sawit di Perawang Kabupaten Siak”**.

Penyusunan usulan penelitian ini tidaklah terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH,. M,CL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos,. M. Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi.
4. Bapak Riki Novarizal, S.Sos,. M. Krim selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi.
5. Bapak Askarial, SH,. MH. Selaku Kepala Labor Kriminologi.
6. Bapak Askarial, SH,. MH. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
7. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Program Studi Kriminologi Fisipol UIR yang telah berjasa dalam memberikan ilmu kepada penulis.
8. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politi Universitas Islam Riau yang telah berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.

9. Ayahhanda Tercinta Syafril dan Ibunda Terkasih Riama Br. Manurung yang telah mencurahkan kasih sayang, untaian doa serta motivasi yang tiada henti bagi penulis.
10. Kakak-Kakak terbaikku Nuria Syafrianti, Anggara Okta Permana, yang telah menghibur dan memotivasi penulis.
11. Sahabat-sahabat penulis yang telah memberi semangat, serta berperan penting dalam penulisan usulan penelitian ini.
12. Seluruh teman-teman Kriminologi 2018, teramat Khusus Kriminologi A 2018 yang telah mendukung penulis sepenuhnya dalam menyelesaikan penulisan usulan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan usulan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dari segala pihak sangatlah penulis butuhkan. Penulis mengharapkan semoga usulan penelitian ini bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat menjadi penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 10 Maret 2022

Penulis

Akbar Rozi

187510056

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Pertanyaan Penelitian	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN.....	15
A. Studi Kepustakaan.....	15
B. Penelitian Terdahulu.....	22
C. Landasan Teori	23
D. Kerangka berfikir	27
E. Konsep Operasional.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Tipe penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Key Informasi dan Informan.....	37
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisa	40
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	41
H. Sistematika Laporan Penelitian.....	42

BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Gambaran Umum Polsek Tualang	48
BAB V PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Persiapan Penelitian	56
B. Pelaksanaan Penelitian	57
C. Identitas Informan dan Key Informan.....	58
D. Hasil Wawancara Dengan Informan dan Key Informan.....	60
E. Hasil Penelitian	63
F. Analisa Data.....	72
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTKA.....	78



DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Data Pencurian Buah Kelapa Sawit di Perawang Kabupaten Siak Pada Tahun 2018/2019	10
Tabel III.2 Luas Areal Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau Menurut Kabupaten/ Kota Pada Tahun 2018 2019	12
Tabel III.3 Informan dan Key Informan Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Perawang Kabupaten Siak	38
Tabel III.4 Jadwal Kegiatan Penelitian	41
Tabel III.5 Jumlah Penduduk berdasarkan wilayah kecamatan pada tahun 2018	46
Tabel III.6 Jadwal Wawancara dengan Informan dan Key Informan.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 111.1 Media Elektronik Foto Pencurian Buah Kelapa Sawit..... 11

Gambar 111.2 Kerangka Pemikiran Pemikiran Faktor Penyebab Terjadi Kejahatan
Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Perawang Kabupaten siak.....27



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- 1 : Lampiran Hasil Wawancara
- 2 : Lampiran Dokumentasi
- 3 : Lampiran Pendukung



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian usulan penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Akbar Rozi
NPM : 187510056
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Sarjana Satu (S1)
Judul Skripsi : Faktor Penyebab Terjadi Kejahatan Pencurian Buah Kelapa Sawit di Perawang Kabupaten Siak.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini berserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Maret 2022

Pelaku Pernyataan,



10000
METRAN
TEMPE
BA3A0X587498705

Akbar Rozi

FAKTOR PENYEBAB TERJADI KEJAHATAN PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DI PERAWANG KABUPATEN SIAK

Abstrak

Akbar Rozi
NPM: 187510056

Pencurian ialah aksi kriminalitas yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Tindak pidana ini ialah tindak pidana yang terkategori tindak pidana berat, buat itu butuh yang bisa menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan, aspek yang melatarbelakangi terbentuknya kejahatan pencurian buah kelapa sawit di perawang kabupaten siak sebab pelaku yang termotivasi, sasaran yang pas serta tiadanya pengawasan, inilah yang dipengaruhi terbentuknya kejahatann pencurian buah kelapa sawit didaerah wilayah hukum polsek tualang, yang kedua penanggulangan ialah upaya refresif atau upaya penindakan, sehabis menerima laporan dari masyarakat agar tidak terjadi lagi kejahatan. Dalam penelitian ini teori yang digunakan Routine Activities Theory dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan deskriptif, pengumpulan data,identitas,analisa informasi.

Kata kunci: Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit


FACTORS CAUSING THE CRIME OF PALM OIL THEFT IN PERAWANG SIAK REGENCY

Abstract

Akbar Rozi
NPM: 187510056

Theft is a criminal act that greatly disturbs the comfort of the community. This crime is a criminal act that is categorized as a serious crime, for that it needs those who can enforce the law, so that there is harmony, the reasons behind the formation of the crime of theft of oil palm fruit in perawang siak district because the perpetrators are motivated, the right target and the absence of supervision, this is which is influenced by the formation of the crime of theft of oil palm fruit in the area under the jurisdiction of the tualang police, the second response is repressive again. In this study the theory used Routine Activities Theory with a qualitative approach using descriptive, data collection, identity, information analysis.

Keywords: *The crime of palm fruit theft*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia Negara yang bersumber pada atas Hukum. Selaku negara hukum, Indonesia menerima selaku hukum pandangan hidup buat menghasilkan kedisiplinan, keamanan, keadilan serta kesejahteraan nuntuk masyarakat, konsekuensi itu seluruh merupakan mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum bekerja dengan cara memberi petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma, hukum yang berupa norma disebut norma hukum, dimana hukum mengikat diri pada masyarakat selaku tempat bekerjanya hukum tersebut.

Dalam kehidupan tiap hari yang terjalin ditengah masyarakat merupakan kebalikannya, sebab masih banyak anggota maupun golongan masyarakat yang melaksanakan tindak pidana. Perihal ini paling utama diakibatkan keinginan-keinginan masyarakat yang tidak terbatas serta tidak bisa mengatur diri buat menempuh kehidupan sesuai norma-norma yang berlaku. Setiap masyarakat memiliki ciri yang berbeda-beda, bisa jadi membagikan corak kasus tertentu didalam kerangka penegakan hukumnya, tetapi setiap masyarakat memiliki tujuan yang sama, supaya di dalam warga memiliki kedamaian selaku, perubahan dari penegakan hukum, perubahan penegakan hukum memanglah tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu.

Perihal ini tidak lain sebab warga universal yang menghendaki ataupun menghasilkan sesuatu pergantian walaupun tidak diiringi dengan uraian konsep yang merata ataupun pengetahuan yang kurang menimpa proses buat melaksanakan pergantian tersebut. Akibat yang terjalin merupakan implemenntasi hukum di dalam warga jadi tidak bekerja maksimal. Tidak sering fitur hukum tersebut malah disalahgunakan buat iktikad ataupun tujuan tertentu yang malah mempunyai tendensi buat keuntungan individu ataupun kalangan.

Sistem hukum sesuatu negeri tercipta dari perkembangan tata nilai hukum yang berlaku dalam warga serta organisasi perlengkapan peralatan negeri penegak hukum itu sendiri. Pemikiran sejarah, sosial ekonomi, filsafat dekameter politik bangsa ialah sumber yang memastikan terjadinya pola sistem hukum serta politik hukum itu sendiri. Secara umum manusia memiliki kebutuhan yang senantiasa mau terpenuhi tercantum kebutuhan sandang serta pangan, baik selaku perlengkapan memperoleh mempertahankan kehidupan ataupun cuma sebatas pemenuhan Hasrat mau mempunyai ataupun apalagi kenaikan status sosial. Tetapi perihal itu tak selamanya terpenuhi sebab beragamnya watak serta metode pemenuhan kebutuhan sandang serta pangan manusia yang terkadang menghalalkan seluruh metode tercantum melaksanakan pencurian yang dimana perbuatan ini dilarang oleh hukum Indonesia.

Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak dibagian tengah sumatera, dengan luan 107.024 kilometer persegi. Provinsi ini adalah rumah bagi sumber daya alam, termasuk kekayaan bumi,minyak dan gas, dan emas, serta hasil hutan dan perkebunan kelapa sawit. Menurut data Badan Pusat Statistik Riau

(BPS) tahun 2020, jumlah penduduk riau sebanyak 6,39 juta jiwa. Riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia dan sumber dayanya didominasi oleh sumber daya alam yang baik, terutama perkebunan kelapa sawit. Pertumbuhan ekonomi riau sangat bergantung pada industri perkebunan kelapa sawit sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonominya. Riau adalah provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia, yaitu 2.850.0003 hektar tanaman kelapa sawit (*elais gueneensis jacq*) merupakan jenis tanaman berkomoditi penting disektor perkebunan pada khususnya, dan disektor pertanian pada umumnya, dimana dari semua jenis tanaman menghasilkan minyak atau lemak nabati, kelapa sawit merupakan komoditi bernilai ekonomi tertinggi di dunia (Nu`man, 2009).

Provinsi Riau sebagai daerah yang memiliki kepentingan secara langsung terhadap tumbuh kembang industri kelapa sawit, maka dari itu tanaman kelapa sawit komoditas penting dan strategis di provinsi riau, hampir seluruh kabupaten di Provinsi Riau memiliki kebun kelapa sawit karena peranan yang cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat, terutama bagi petani perkebunan, kelapa sawit merupakan tanaman primadona masyarakat perdesaan di provinsi riau, Hal ini cukup beralasan karena wilayah Provinsi Riau memang sangat cocok dan berpotensi untuk membangun pertanian perkebunan (Irsyadi 2015).

Salah satu yang terjadi dimasyarakat adalah pencurian, dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan cara mencuri, Penduduk sering mengalami tekanan psikis

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama karena persangingan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Qur‘an Surat Al-Ma‘idah Ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Arab-Latin: Was-sāriqu was-sāriqatu faqqa‘u aidiyahumā jazā`am bimā kasabā nakālam minallāh, wallāhu ‘azīzun ḥakīm

Terjemah Arti: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah MahaPerkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini diterangkan tentang hukuman bagi pencuri, setiap kejahatan pasti ada hukumannya. Adapun setiap orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan buruk dan bertentangan dengan syariat yang melakukan. Dan hal itu juga sebagai siksaan dari Allah sesuai dengan peringatan-nya. Sungguh dengan ketetapan dan peringatan ini, Allah mahaperkasa, mahabijaksana, Yang dijelaskan itu merupakan ketetapan Allah, tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu, menyesalinya dan memperbaiki diri, serta berjanji untuk tidak mengulangnya, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya yang dilakukan dengan sepenuh hati. Sungguh Allah maha pengampun dan maha penyayang. Sekalipun ada ayat-ayatnya yang turun di Makkah, tetapi ayat ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, yakni sewaktu peristiwa Haji Wada’. Surah ini dinamakan Al-Ma‘idah (hidangan) karna memuat kisah para

pengikut setia nabi Isa meminta kepada nabi Isa agar Allah menurunkan untuk mereka Al-Ma'`idah (hidangan makanan) dari langit (ayat 112).

Qisas (Bahasa arab: *قصاص*) adalah istilah dalam hukum Islam yang berfaedah pembalasan (memberi hukuman yang setimpal), mirip dengan istilah "hutang nyawa dibayar nyawa". Dalam kasus pembunuhan, hukum qisas memberikan hak kepada keluarga korban sebagai rindu hukuman mati kepada pembunuh. „Dan kami tetapkan atas mereka didalamnya (Taurut) bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka luka pun hadir Qisasnya, Barang siapa yang melepaskan hak Qisas, karenanya melepaskan hak itu berlaku penebus dosa untuknya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, karenanya mereka adalah orang-orang yang Zalim". (Al Ma'`idah:45). Meski demikian dituturkan Al Qur'an bila hak Qisas dilepaskan oleh korban karenanya itu menjadi penebus dosa untuk mereka. Keluarga korban bisa memaafkan pembunuh dan rindu penebus dalam wujud materi.

Hikmah Qisas adalah sebagai kelangsungan hidup manusia "Dan dalam Qisas itu hadir (jaminan kelangsungan) hidup untukmu, Hai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa"(QS Al-Baqarah:179). Qisas diperaktekkan dinegara-negara yang menganut syariat islam seperti : Arab Saudi, Iran, Pakistan. Beberapa Negara lain menganggap qisas tidaklah relevan sebagai diterapkan pada masa ini sebagaimana pemikiran hukum mati yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pencurian, misalnya dibentuk dari tindak dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat bawah sampai tingkat atas, sehingga setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak criminal. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP, buku ke-2 titel XXII mulai dari pasal 362 sampai pasal 367 KUHP) bentuk pokok pencurian diatur dalam pasal 363 KUHP, adalah pencurian hasil perkebunan yang merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian.

Pencurian merupakan Tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat , untuk itu perlu sebuah Tindakan yang konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Faktor kemiskinan salah satu yang dominan yang mempengaruhi perilaku pencurian dalam kenyataan ditengah masyarakat, pencurian yang makin meningkat ditengah kondisi objektif pelaku didalam melakukan aktifitasnya, kondisi ini dapat berdampak beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut.namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum, salah satu bentuk kejahatan pencurian yang kerap terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat pencurian buah kelapa sawit di area perkebunan milik masyarakat setempat.

Pencurian buah kelapa sawit merupakan masalah kejahatan yang sangat merugikan banyak pihak, diantaranya pemilik kebun, Melihat perkembangan kelapa sawit saat ini sangat begitu menggiurkan dengan nilai jual dan bobot berat

yang sangat fantastis sehingga banyak pihak yang terlibat juga terpengaruh untuk melakukan tindak kejahatan pencurian kelapa sawit dengan menambah pekerjaan sampingan yang instan dengan pundi-pundi rupiah yang sangat menjanjikan, Pencurian kelapa sawit hamper mendominasi distiap sudut wilayah perkebunan kelapa sawit tersebut, Upaya hukum yang tidak boleh lemah, kesadaran masyarakat tentang hukum dan penegakan hukum yang tegas dalam memberantas kasus pencurian kelapa sawit tersebut. Bila tidak demikian maka sadar atau tidak sadar masalah tersebut akan menghambat proses berlansungnya pembangunan nasional dan menimbulkan keresahan masyarakat, Adapun yang menjadikan titik perhatian dan pembatasan penelitian ini adalah sesuai uraian tersebut serta memperhatikan pentingnya permasalahan berkaitan dengan Penegakan Hukum Kepolisian (Sektor) Kecamatan Tualang.

Tindak pidana yang marak terjadi ditengah masyarakat adalah pencurian buah kelapa sawit secara tidak sah, khususnya hasil perkebunan kelapa sawit yang disebut dengan tandan buah segar (TBS). Tindak pidana pencurian kelapa sawit merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi tengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat perkebunan kelapa sawit. Kekhawatiran atas pencurian kelapa sawit, mewajibkan seharusnya kepemilikan perkebunan kelapa sawit untuk menjaga kebun sawitnya, akan tetapi hal tersebut sering tidak berhasil karena pelaku tidak hanya melakukan aksinya pada siang hari tetapi juga melakukan aksinya dimalam hari yang tidak mungkin kepemilikan kebun sawit melakukan penjagaan dimalam hari sehingga menyulitkan penjagaan.

Areal perkebunan yang ditanami buah kelapa sawit segar dan dijual dengan harga tinggi sering kali membuat para pelaku kejahatan ingin mencari keuntungan untuk kepentingan sendiri guna memperoleh hasil kebun yang bukan haknya. Hukum sebagai agen perubahan kehidupan masyarakat harus mampu mengatasi atau setidaknya mewaspadai segala bentuk perubahan, walaupun konsep sosial dan budaya belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, hukum itu sendiri tetap bagus dalam konteks yang meresap. Oleh karena itu, baik lembaga hukum maupun masyarakat tertentu perlu bekerja untuk mengatasi atau paling tidak mengatasi pencegahan agar dapat berfungsi secara tertib, aman dan damai,. Dalam konteks ini, semua pihak harus bahu-membahu mengakumulasi nilai-nilai agama, budaya dan hukum serta menindak tegas para pelaku pencurian sawit. Tindak pidana pencurian ini akan terus meningkat dan meningkat dimasa yang akan datang, sehingga korban juga akan bertambah, bahkan mungkin menjadi fenomena lumrah dimasyarakat.

Sebab-sebab yang melatar belakangi pencurian buah kelapa sawit :

- a. **Faktor ekonomi:** faktor inilah yang paling sering disebut sebagai faktor penyebab timbulnya kejahatan pencurian faktor ini meliputi kondisi masyarakat yang berada dibawah kemiskinan ditambah lagi meningkatnya kebutuhan hidup.
- b. **Tinggi harga sawit :** Tingginya harga jual beli sawit sangat berpengaruh ditengah masyarakat dalam kejahatan pencurian buah kelapa sawit.

- c. **Faktor rendahnya tingkat Pendidikan** : Faktor pendidikan sangat menentukan perkembangan karakter seseorang. Kurangnya pendidikan akan mempengaruhi perilaku dan karakter seseorang.
- d. **Faktor permasalahan pribadi** : Perasaan dendam terhadap seseorang, yang berujung pencurian.



Tabel : III.1 Data Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Perawang,
Kabupaten Siak Pada Tahun 2019-2020

NO	Nama	Tahun	Jumlah TBS	Usia	Keterangan
1	-Solihin	2020	8 Ton TBS	-49	Mengambil Di Kebun Sawit
	-Supriono			-26	
	-Cisyanto			-39	
2	-Roy Natal Sinaga	2020		-25	Mengambil Tumpukan Buah Kelapa Sawit Di Tepi Jalan Pemda Perawang
	-Yunus			-24	
3	-Zainal Munthe	2019	125 TBS	-	Mengambil Di Kebun Sawit
	-Joni			-	
4	-Rahmat	2019	180 TBS/ 3.170 Kg	-	Mengambil Di Kebun Sawit
	-Joko			-	
	-Supri			-	

SumberData:https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=kecamatan%20Perawang&t_upl=2021&page=16

Gambar III. 1 Media Elektronik Foto Pencurian Buah Kelapa Sawit



Sumber : Modifikasi Penulis 2022

Tabel III. 2 Luas Areal Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota Pada Tahun 2018-2019

Kabupaten / Kota	Kelapa Sawit	
	2018	2019
Riau	2,489,957	2, 537, 375
Kuantan singngi	128, 699	128, 750
Indragiri Hulu	118, 969	118, 969
Indragiri Hilir	227, 802	227, 802
Pelalawann	325, 241	325, 241
Siak	347, 058	317, 552
Kampar	413, 590	418, 236
Rokan Hulu	410, 306	480, 665
Bengkalis	186, 724	186, 724
Rokan Hilir	282, 289	282, 289
Kepulauan Meranti	0	0
Pekanbaru	10, 929	12, 714
Dumai	38, 350	38, 433

Sumber: <https://riau.bps.go.id/dynamictable/2020/04/09/160/luas-areal-tanaman-perkebunan-di-provinsi-riau-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-tanaman-ha-2018-dan-2019-.html>.

Dapat diambil contoh dari Kabupaten Siak yaitu di daerah Kecamatan Tualang Perawang. Maraknya kasus pencurian buah kelapa sawit oleh masyarakat dilahan kebun sawit masyarakat. Oleh karena itu dengan penjelasan latar belakang diatas timbul beberapa masalah yang menarik untuk dibahas oleh peneliti dengan

judul penelitian **Faktor Penyebab Terjadi Kejahatan Pencurian Buah Kelapa Sawit di Perawang, Kabupaten Siak.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan uraian yang terdapat dilatar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah untuk dilakukan penelitian ialah **“Faktor- Faktor Apa Yang Mendorong Pelaku Melakukan Pencurian Buah Kelapa Sawit”**

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis ialah untuk mengetahui apa yang menjadi **“Faktor pelaku melakukan pencurian buah kelapa sawit di Perawang, Kabupaten Siak ?”**

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan :

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis ialah untuk mengetahui apa yang menjadi motivasi pelaku melakukan pencurian buah kelapa sawit di Perawang, Kabupaten Siak.

2. Kegunaan :

a.1 Kegunaan Teoritis

Berfungsi sebagai masukan bagi peneliti, bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kriminologi.

a.2 Kegunaan Akademis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, dan menyempurnakan penelitian terdahulu.

a.3 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta membantu dalam memperbaiki sistem Kebijakan Kepolisian dalam menangani fenomena pencurian buah kelapa sawit.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Studi Kepustakaan

Dalam penyusunan ada beberapa konsep dalam penelitian ini digunakan sebagai pedoman dan suatu Landasa Teori.

1. Konsep Pelaku Kejahatan

Penjahat adalah orang yang melakukan tindak kejahatan secara ontologis tidak dapat dipisahkan dari konsep kejahatan sosiologi kriminologi, yang masing-masing memiliki sudut pandang yang beragam. Jika menggunakan konsep hukum pidana, maka setiap orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan kejahatan. Akan tetapi berbeda dalam konsep hukum, sehingga dalam kriminologi seseorang dikatakan sebagai penjahat apabila tingkah laku kejahatannya menetap, Suherland menyebut sifat menetap ini sebagai *habitual criminal* (Mustofa,2013: 23).

Penjahat adalah seseorang atau kelompok orang melakukan perbuatan anti sosial walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang atau hukum pidana. Dalam arti lain, penjahat adalah seseorang yang melakukan pelanggaran undang-undang atau hukum pidana, dibuktikan kesalahan agar dapat dipatuhi hukuman (Adang,2013: 13).

Dermawan (2003) mengklarifikasikan pelaku kejahatan menurut beberapa kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat, bersifat beberapa aspek yang dapat digunakan yakni :

a. Menurut Status Sosial Pelaku Kejahatan

a1. *White Collar Crime* atau *elite criminal*, yaitu peka kejahatan yang tergolong mempunyai status sosial yang tinggi atau terhormat dimasyarakat. Pada umumnya pelaku kejahatan jenis ini akan melakukan kejahatan dengan mengatasnamakan status pelaksanaan pekerjaan. Mereka diantaranya adalah Para pejabat, para pengusaha, atau ahli dibidangnya. Praktek yang dilakukan berupa penyalahgunaan jabatan atau wewenang terhadap kedudukan dan profesinya.

a2. *The Lower-class criminal*, Pelaku kejahatan jenis ini adalah mereka yang mempunyai status sosial yang tinggi di masyarakat. Umumnya kejahatan ini dilakukan oleh mereka yang dipengaruhi oleh faktor dengan motif ekonomi yaitu kejahatan jalanan, seperti perampasan, penodongan, penganiayaan, dan sebagainya.

b. Menurut Kepentingan Mencari Nafkah

a1 *Profesional criminals*, yaitu Pelaku kejahatan yang telah menjadikan kejahatan sebagai profesinya atau mata pencaharian.

a2 *Non-Profesional Criminals*, yaitu pelaku kejahatan melakukan kejahatan dan dianggap sebagai mata pencaharian tetapi dilakukan karena adanya dorongan oleh situasi dan kondisi tertentu pada suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

c. Menurut Aspek Kebiasaan Dilakukannya Kejahatan

a1 *Habitual criminal*, Pelaku kejahatan melakukan kejahatan baik dalam arti yuridis maupun kriminologis secara terus menerus sebagai kebiasaan, misalnya seorang pejudi, pelacur, dan pemabuk.

a2 *Non-Habitual criminals*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan bukan karena kebiasaan tetapi karena kondisi dan situasi tertentu.

2. konsep Pencurian

Di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), sebagaimana dalam pembagian Buku I, Buku II, dan Buku III, Kejahatan telah diatur dalam buku II. Khususnya untuk tindak pidana pencurian, Termuat dalam buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. terdapat 3 (empat) kualifikasi tindak pidana pencurian sebagai berikut :

a. Pencurian Biasa

Pengaturan hukum mengenai perumusan pengertian pencurian terdapat didalam pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP tersebut merupakan dasar dari pengaturan tindak pidana pencurian dan merupakan pasal yang menjadi tolak ukur apakah suatu peristiwa tersebut termasuk kedalam kategori pencurian biasa, pencurian berat, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan atau pencurian di dalam kalangan keluarga.

Dari rumusan pasal 363 KUHP tersebut ditarik rumusan yang akan dipergunakan di dalam menentukan tindak pidana pencurian yang termasuk kedalam kategori pencurian biasa adalah sebagai berikut :

a.1 Perbuatan Mengambil

Perbuatan mengambil merupakan suatu unsur-unsur yang subjektif dalam delik pencurian. Dalam praktek sehari-hari dapat terjadi apabila seseorang mengambil suatu benda, namun tidak diketahui oleh orang lain.

a.2 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian

adalah kepunyaan orang lain, Dalam unsur seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu tersebut haruslah milik orang lain.

a.3 Maksud hendak memiliki secara melawan hukum

Apabila semua unsur diatas telah dipenuhi oleh si pelaku pencurian, maka akan dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp. 900,. (Sembilan ratus rupiah).

b. Pencurian Berat

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencurian berat ini diatur dalam pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP.

Berdasarkan rumusan pasal di dalam KUHP terdapat beberapa ketentuan hukum mengenai pencurian berat antara lain menyebutkan :

Pasal 363 KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

a.1 pencurian ternak;

a.2 pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, haru-hara pemberontakan atau bahaya perang.

a.3 Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

c. Pencurian Ringan

Ketentuan pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencurian yang termasuk kedalam kategori pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP. Pencurian ringan ini berbeda dengan jenis dari tindak pidana pencurian lainnya. Tindak pidana pencurian ringan yang di atur didalam pasal 364 KUHP merumuskan sebagai berikut:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu juga apa yang diterangkan di dalam pasal 363 butir 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, di hukum sebagai pencurian ringan dengan penjara selamalamanya tiga bulan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp, 900.

3. Konsep Buah Kelapa Sawit

Tanaman Kelapa Sawit (*Elais Guinensis Jack*) berasal dari Negeria, Afrika Barat. Meskipun demikian, ada yang mengatakan bahwasanya kelapa sawit berasal dari Amerika Selatan yaitu Brazil karena lebih banyak dijumpai spesies kelapa sawit di hutan Brazil dibandingkan di Afrika, Namun faktanya tanaman kelapa sawit hidup subur diluar daerah asalnya, seperti Malaysia, Indonesia dan Thailand.

Kelapa sawit pertama kali dikenalkan di Indonesia oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1948. Ketika itu ada empat batang bibit kelapa sawit yang dibawa dari Mauritius dan Amsterdam dan ditanam di Kebun Raya Bogor.

Tanaman kelapa sawit ini mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial pada tahun 1911. Printis usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Adrien Hallet, seorang asal belgia yang telah belajar banyak mengenai kelapa sawit Afrika. Budidaya yang dilakukan diikuti oleh K. Schard yang menandai lahirnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Sejak saat itu kelapa sawit perkebunan buah kelapa sawit mulai berkembang, perkebunan kelapa sawit pertama berlokasi di panttai Timur Sumatra (Deli) dan Aceh, luas areal perkebunannya 5.123 ha.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan andalan di Indonesia saat ini. Menurut Pardamean (2008;69) komoditas kelapa sawit cocok untuk dikembangkan, baik berbentuk pola usaha perkebunan besar maupun skala kecil untuk petani perkebunan. Pertumbuhan kelapa sawit lebih tahan menghadapi berbagai kendala dan masalah pada setiap situasi daerah dibandingkan dengan tanaman lain Mangoensoekarjo dan Semangun (2005:64).

Kelapa sawit adalah tanaman penghasil minyak yang dapat diandalkan, karena minyak yang dihasilkan memiliki berbagai keunggulan dan kelebihan dibandingkan minyak dengan minyak yang dihasilkan oleh tanaman lain. Keunggulan tersebut diantaranya memiliki kadar kolestrol rendah, bahkan tanpa kolestrol. Produk minyak sawit perhektarnya mencapai 6 ton pertahun, bahkan lebih, Jika dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak lainnya (4,5 ton pertahun), tingkat produksi ini termasuk tinggi (Satrosayono, 2003:23).

a. Konsep Brondolan Kelapa Sawit

Menurut Setyamidjaja (2006:32). Berondolan adalah salah satu kriteria matang panen yang dijadikan patokan pada perkebunan kelapa sawit yaitu apabila sudah ada 2 berondolan yang berat buahnya kurang dari 10 kg atau satu buah berondolan untuk tiap kg tandan yang beratnya lebih dari 10 kg. Berondolan adalah buah kelapa sawit yang jatuh dari tandan secara alami, berondolan biasanya berjatuhan menandakan bahwa sawit sudah siap untuk dipanen.

Berdasarkan uraian pemahaman diatas dapat disimpulkan bahwa berondolan adalah buah kelapa sawit yang lepas, terpisah dan jatuh dari tandannya, baik secara terpaksa maupun secara tersendiri. Pada umumnya pada saat melakukan pemanenan, buah kelapa sawit yang sudah matang seringkali berjatuhan, itulah yang dinamakan brondolan buah kelapa sawit. Terlepas dari hal tersebut berondolan pula biasanya akan dimasukkan kedalam karung untuk bersamaan dengan tandan buah segar (TBS).

4. Konsep Masyarakat

Sebagai terjemah istilah *society* adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam sekelompok tersebut. Kata “Masyarakat” sendiri berakar dari bahasa arab, musyarak. Masyarakat adalah komunitas interdependen, saling bergantung sma yang lain. Umumnya istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur (Askarial,2017;20).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai strategi kepolisian dalam menangani pencurian buah kelapa sawit sudah banyak dilakukan oleh orang banyak melalui fokus kajian yang beragam. Salah satunya pada penyidikan Tindak Pidana pencurian kelapa sawit di wilayah kepolisian sektor sosa kabupaten padang lawas provinsi Sumatra utara. Berfokus pada penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat dua penelitian mengenai faktor pencurian buah kelapa sawit, sebagai berikut:

- a. Antonius mando (2019) dengan penelitian yang berjudul “ Pencurian buah Kelapa Sawit milik PT. CNIS disusun suka bhakti SP. 4 Kecamatan jangkang kabupaten sanggau ditinjau dari sudut Kriminologi “ Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk menggambarkan fenomena secara terperinci, suatu proses yang dilakukan dengan mengamati dan menganalisis data Berdasarkan keadaan atau fakta yang tampak sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan, bentuk penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan.
- b. Didi Triadi (2021) dengan penelitian yang berjudul “ Upaya kepolisian dalam menanggulangi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan di masyarakat di Kecamatan Padang Tualang (Studi Penelitian di Polsek Padang Tualang). Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian yuridis empiris, dimana sifat penelitian deskriptif, yang merupakan Teknik

pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan, serta dilanjutkan dengan melakukan analisis secara kualitatif.

C. Landasan Teori

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teori *Routine Activities Theory* (Coben dan felson) Dalam teori ini coben dan felson mengatakan bahwa kejahatan dapat terjadi ketika terdapat tiga kondisi sekaligus yakni : Pelaku yang termotivasi, Target yang tepat dan ketiadaan pengamanan. Teori aktifitas rutin yang dikemukakan oleh coben dan felson (1979) ini, menekankan bahwa pentingnya aktivitas yang berkaitan dengan meningkatnya resiko seseorang mengalami kejahatan atau meningkatnya kesempatan seseorang berbuat dan atau melakukan kejahatan. Teori aktiviatas rutin dikembangkan untuk mengukur tingkat perbedaan dan resiko kejahatan berdasarkan dimensi waktu.

Menurut Coben dan Felson (1979), Teori aktivitas rutin adalah teori yang menjelaskan bahwa adanya suatu kesempatan yang secara tidak langsung untuk seseorang menjadi korban kejahatan. Mereka berpandangan bahwa aktivitas rutin harian akan meningkatkan kerentanan kondisi atau situasi struktural, dengan kata lain, hal ini menjadikan tingkat kejahatan semakin tinggi dan bukan bertambahnya jumlah pelaku kejahatan, namu karena meningkatnya kesempatan untuk pelaku kejahatan berbuat untuk berbuat jahat.

Menurut Coben dan Felson perubahan struktural dalam pola aktivitas rutin mempengaruhi tingkat kejahatan melalui pemusatan tiga unsur hubungan langsung dengan kejahatan, yaitu adanya calon pelaku yang mempunyai motivasi melakukan kejahatan, target atau sasaran yang tepat, serta ketidak cukupan

pengawasan atau pengamanan terhadap terjadinya suatu tindak kejahatan pada waktu dan tempat tertentu. Perubahan struktur yang lebih dipahami sebagai perubahan sosial yang terwujud dengan adanya kemajuan teknologi merupakan faktor yang mempengaruhi aktifitas rutin, yang pada akhirnya meningkatkan resiko viktimisasi kriminal.

Pelaku yang termotivasi, merupakan latar belakang dari pelaku dalam kehidupan sosial baik motivasi pribadi maupun dari hubungan sosial yang dikategorikan sebagai berikut: adanya kerja sama, mempunyai niat dan tujuan yang sama dalam melakukan kejahatan (pencurian) pengaruh hubungan dalam pergaulan (Felson dan Robert K.Coben, 1963 dalam Dr.M. Erwan, dkk:58). Pelaku yang termotivasi, merupakan dorongan-dorongan pribadi yang menjadikan suatu perbuatan kejahatan sebagai pameran utama dalam mencapai tujuan tanpa alasan dan sebab terhadap kondisi apapun, hal ini merupakan bakat bagi seseorang melakukan kejahatan bawaan sejak lahir (Erlangga Masdiana, 2006:59).

Pelaku yang termotivasi baik individu maupun kelompok biasanya tidak hanya mempunyai kemampuan untuk melakukan aksi kriminal, akan tetapi juga mempunyai niat dan rencana untuk melakukan suatu tindak kriminal bermacam-macam contoh adalah perampok, yang ingin melakukan aksinya kejahatan merampok tersebut dan atau pecandu melakukan pencurian agar hasil kejahatan dipergunakan untuk dibelikan pada narkoba (Burke,2009).

Menurut Burke (2009:232-233) Menyatakan bahwa *Motivated Offenders* meliputi *Capable and Willing to Commit Crime, Motivated of need on excitement, Perhaps has nothing to lose and rewards greater than consequences*. Motivasi

pelaku adalah orang (individu atau kelompok) Yang tidak hanya mempunyai kemampuan untuk melakukan aksi kriminal, tetapi juga mempunyai niat dan rencana untuk melakukan kejahatan pencurian, seperti halnya dalam penelitian ini, para perempuan melakukan kejahatan pencurian agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka yang relatif sulit dipenuhi, akan tetapi niat pelaku untuk menjadikan pencurian sebagai pekerjaan juga menjadi faktor pendorong.

Target yang tepat, atau sasaran yang menarik merupakan suatu pilihan atau kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai berikut : jauh dari kediaman masyarakat, mudah untuk dibongkar (Felson dan Robert K.cohen, 1963 dalam Dr. M. Erwan, dkk: 58) Target yang tepat yang dimaksudkan dalam teori ini adalah calon korban atau target yang menjadi sasaran kejahatan dikarenakan adanya suatu kerentanan tertentu. Kerentanan calon korban atau target yang dapat dilihat berdasarkan kegiatan rutinnnya. Setiap kegiatan yang berulang dan memiliki pola tertentu, gaya hidup, kondisi lingkungan dan interaksi sosial yang terjadi '*Can be Person or object*' jadi disini korban tidak selalu meliputi orang, akan tetapi juga bisa meliputi benda dan tempat. (Burke 2009;232.233).

Kondisi yang aman atau ketidadaan pengamanan, terjadinya kejahatan merupakan suatu gambaran bahwa pada suatu daerah memiliki perbedaan sosial dalam hal ini dikaitkan dengan kondisi lingkungan daerah, system pemerintahan dan system keamanan pada suatu daerah yang dikategorikan sebagai berikut : jauh dari kediaman masyarakat, tidak ada pengawasan, tidak ada indikasi (kecurangan

dan prasangka masyarakat). Felson dan Rebert K,cohen, 1963 dalam Dr, M. Erwan, dkk:58).


Berkaitan dengan lokasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya kejahatan, Cohen dan Felson mengungkapkan bahwa resiko viktimisasi kejahatan secara dramatis diantara kondisi yang memungkinkan hal tersebut terjadi dan dengan lokasi-lokasi yang menjadi tempat keberadaan orang dan barang,. Paparan teoritis yang diungkapkan oleh cohen dan felson berpandangan bahwa karakter mendasar pada ekologi manusia dari tindakan yang melanggar hukum adalah bahwa hal tersebut dipandang sebagai peristiwa-peristiwa (*events*) yang terjadi pada lokasi-lokasi tertentu dalam ruang (*space*) dan waktu (*time*) yang melibatkan orang-orang atau objek-objek tertentu.



D. Kerangka Berfikir

Berdasarkan penelitian “Faktor Penyebab Terjadi Kejahatan Pencurian Buah Kelapa Sawit DiPerawang, Kabupaten Siak. Kemudian dapat dijadikan indicator sehingga fenomena yang terjadi dapat penulis susun dengan model kerangka berfikir berdasarkan penelitian yang relevan dan terkait.

Gambar III.2 Kerangka Pemikiran Faktor Penyebab Terjadi Kejahatan Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Perawang Kabupaten siak:



Sumber : Modifikasi Penulis 2022

E. Konsep Operasional

1. Konsep Pelaku Kejahatan

Penjahat adalah orang yang melakukan tindak kejahatan secara ontologis tidak dapat dipisahkan dari konsep kejahatan sosiologi kriminologi, yang masing-masing memiliki sudut pandang yang beragam. Jika menggunakan konsep hukum pidana, maka setiap orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan kejahatan. Akan tetapi berbeda dalam konsep kriminologi, sehingga dalam kriminologi seseorang dikatakan sebagai penjahat apabila tingkah laku kejahatannya menetap, Suherland menyebut sifat menetap ini sebagai habitual criminal, (Mustofa,2013:23)

Penjahat adalah seseorang atau kelompok orang melakukan perbuatan anti sosial walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang atau hukum pidana. Dalam arti lain, penjahat adalah seseorang yang melakukan pelanggaran undang-undang atau hukum pidana, dibuktikan kesalahan agar dapat dipatuhi hukuman. (Adang,2013:13).

Dermawan (2003) mengklarifikasikan pelaku kejahatan menurut beberapa kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat, bersifat beberapa aspek yang dapat digunakan yakni :

a. Menurut status sosial pelaku kejahatan

a.1 *White Collar Crime* atau *elite criminal*, yaitu pelaku kejahatan yang tergolong mempunyai status sosial yang tinggi atau terhormat dimasyarakat. Seperti pejabat.

a.2 *The Lower-class criminal* , Pelaku kejahatan jenis ini adalah mereka yang mempunyai status sosial yang tinggi di masyarakat. Dipengaruhi oleh faktor dengan motif ekonomi yaitu kejahatan jalanan, seperti perampasan, penodongan, penganiayaan, dan sebagainya

b. Menurut Kepentingan Mencari Nafkah

a.1 *Professional criminals*, yaitu Pelaku kejahatan yang telah menjadikan kejahatan sebagai profesinya atau mata pencaharian.

b.2 *Non-Profesional Criminals*, yaitu pelaku kejahatan melakukan kejahatan dan dianggap sebagai mata pencaharian tetapi dilakukan karena adanya dorongan oleh situasi dan kondisi tertentu pada suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

c. Menurut Aspek Kebiasaan DiLakukannya Kejahatan

a.1 *Habitual criminal*, Pelaku kejahatan melakukan kejahatan baik dalam arti yuridis maupun kriminologis secara terus menerus sebagai kebiasaan, misalnya seorang pejudi, pelacur, dan pemabuk.

b.2 *Non-Habitual criminals*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan bukan karena kebiasaan tetapi karena kondisi dan situasi tertentu.

d. Menurut Etika

Membicarakan tentang baik buruk manusia tertentu ditinjau dari perilaku/tingkah lakunya. Etika adalah kelompok filsafat praktis (filsafat yang membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada) dan dibagi mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral.

Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Kedua kelompok etika itu adalah sebagai berikut :

- a.1 Etika Umum, Mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia.
- b.2 Etika Khusus, Membahas prinsip-prinsip tersebut diatas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu (etika individual) maupun makhluk sosial (etika sosial), (Askarial:2015).

2. konsep Pencurian

Di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Sebagaimana didalam pembagian Buku I, Buku II, dan Buku III, Kejahatan telah diatur dalam buku II. Khususnya untuk tindak pidana pencurian, Termuat dalam buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. maka terdapat 4(empat) kualifikasi tindak pidana pencurian sebagai berikut :

a. Pencurian Biasa

Pengaturan hukum mengenai perumusan pengertian pencurian terdapat didalam pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP tersebut merupakan dasar dari pengaturan tindak pidana pencurian dan merupakan pasal yang menjadi tolak ukur apakah suatu peristiwa tersebut termasuk kedalam kategori pencurian biasa, pencurian berat, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan atau pencurian di dalam kalangan keluarga.

Dari rumusan pasal 363 KUHP tersebut ditarik rumusan yang akan dipergunakan di dalam menentukan tindak pidana pencurian yang termasuk kedalam kategori pencurian biasa adalah sebagai berikut :

a.1 Perbuatan Mengambil.

Perbuatan mengambil merupakan suatu unsur-unsur yang subjektif dalam delik pencurian.

a.2 Barang tersebut seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Dalam unsur seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu tersebut haruslah milik orang lain atau selain orang berhak mengambil atas kepunyaan barang tersebut.

a.3 Maksud hendak memiliki secara melawan hukum.

Apabila semua unsur diatas telah dipenuhi oleh si pelaku pencurian, maka akan dijatuhi hukuman penjara selama -lamanya 5(lima) tahun dan denda sebanyak Rp. 900,. (Sembilan ratus rupiah).

b. Pencurian Berat

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencurian berat ini diatur dalam pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP.

Berdasarkan rumusan pasal di dalam KUHP terdapat beberapa ketentuan hukum mengenai pencurian berat antara lain menyebutkan :

- (1). Pasal 363 KUHP Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

a.1 pencurian ternak;

b.2 pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, haru-hara pemberontakan atau bahaya perang.

a.3 Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

c. Pencurian Ringan

Ketentuan pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencurian yang termasuk kedalam kategori pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP. Pencurian ringan ini berbeda dengan jenis dari tindak pidana pencurian lainnya.

3. Konsep Buah Kelapa Sawit

Tanaman Kelapa Sawit (*Elais Guinensis Jack*) berasal dari negeria, Afrika Barat, Meskipun demikian, ada yang mengatakan bahwasanya kelapa sawit berasal dari amerika selatan yaitu : Brazil karena lebih banyak dijumpai spesies kelapa sawit di hutan Brazil dibandingkan di Afrika, Namun faktanya tanaman kelapa sawit hidup subur diluar daerah asalnya, seperti malaysia, indonesia, dan thailand.

Kelapa sawit pertama kali dikenalkan di indonesia oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1948. Ketika itu ada empat batang bibit kelapa sawit yang dibawa dari Mauritius dan Amsterdam dan ditanam di Kebun Raya Bogor.

Tanaman kelapa sawit ini mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial pada tahun 1911. Printis usaha perkebunan kelapa sawit diindonesia adalah Adrien Hallet, seorang asal belgia yang telah belajar banyak mengenai kelapa sawit Afrika. Budidaya yang dilakukan di ikuti oleh K. Schard yang menandai lahirnya perkebunan kelapa sawit diindonesia.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan andalan diindonesia saat ini. Menurut Pardamean (2008;69) komoditas kelapa sawit cocok untuk kembangkan, baik berbentuk pola usaha kerpkebunan besar maupun skala kecil untuk petani perkebunan, Pertumbuhan kelapa sawit lebih tahan menghadapi berbagai kendala dan masalah pada setiap situasi daerah dibandingkan dengan tanaman lain Mangoensoekarjo dan Semangun(2005:64) Menyatakan komoditas kelapa sawit memiliki peluang bisnis yang besar dan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang mengarah kesejahteraan hidup masyarakat dan sebagai sumber devisa untuk negara.

Kelapa sawit adalah tanaman penghasil minyak yang dapat diandalkan, karena minyak yang dihasilkan memiliki berbagai keunggulan dan kelebihan dibandingkan minyak dengan minyak yang dihasilkan oleh tanaman lain. Keunggulan tersebut diantaranya memiliki kadar kolestrol rendah, bahkan tanpa kolestrol. (Satrosayono, 2003:23).

1. Motivasi

Motivasi adalah dorongan dari diri manusia yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan sehingga mencapai tujuan tertentu yang

di inginkan. Motivasi dapat terjadi karena dorongan dan situasi, kondisi internal seseorang, hal ini karena kekuatan hasrat dalam diri manusia untuk mencapai keinginan yang dikehendakinya. Motivasi bergerak kearah tujuan yang ingin dicapai baik secara sadar maupun tidak sadar, motivasi berasal dari lingkungan internal dan eksternal seseorang.

2. Buah Kelapa Sawit

Buah kelapa sawit merupakan jenis tanaman perkebunan yang menghasilkan minyak sawit yang diolah ke berbagai produk seperti minyak goreng, kosmetik, mentega, obat-obatan dan lainnya. Kelapa sawit merupakan hasil perkebunan yang mendorong dan mempengaruhi pembangunan perekonomian nasional. Di Indonesia sendiri perkebunan kelapa sawit cukup luas diberbagai pelosok wilayah indonesia, sehingga perkebunan kelapa sawit milik pribadi maupun swasta banyak memerlukan lahan perkebunan. Meskipun perkebunan kelapa sawit mampu menampung banyak pekerja akan tetapi, tidak sedikit juga orang-orang yang melakukan kejahatan pencurian terhadap perkebunan buah kelapa sawit milik pribadi maupun swasta.

4. Konsep Masyarakat

Sebagai terjemah istilah society adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam sekelompok tersebut. Kata “Masyarakat” sendiri berakar dari bahasa arab, musyarak. Masyarakat adalah komunitas interdependen, saling bergantung sma yang lain. Umumnya istilah

masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. (Askarial,2017;20).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah salah satu cara melakukan penelitian sehingga hasil diinginkan dapat tercapai. Dalam pengumpulan data cara ini sangat penting karena dapat mempengaruhi hasil dari suatu penelitian. Apabila cara dalam penelitian ini tidak sesuai dengan yang seharusnya maka hasil penelitian tidak seperti yang diharapkan karena hasilnya berbeda.

A. Tipe Penelitian

Metode yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan tipe deskriptif. Adapun Melzer, Reynold dan petraas mengatakan seluruh penelitian kualitatif dalam beberapa hal mengangkat perspektif fenomena yang memiliki arti, seorang peneliti harus memahami makna dari suatu peristiwa interaksi untuk orang biasa disituasi (Bungin,2011;15). Pada penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya mengenai apa yang terjadi pada lokasi penelitian melalui pengumpulan, identifikasi, analisa data sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskann. Dalam hal ini, terdapat beberapa jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam ini antara lain, metode fenomenologi yang mempelajari apa yang dilihat oleh pengalaman objek. Metode studi kasus yakni pengujian secara pasti terhadap satu tempat terjadinya peristiwa (Bodgan&Bikien;1982). Metode teori dasar yakni peneliti yang memiliki tujuan untuk mendapat pengetahuan baru yang sebelumnya tidak pernah diketahui

(Suraismantri; 1985). Metode analisis konsep yakni menyelidiki suatu peristiwa untuk memperoleh fakta.

Untuk mempermudah penulis melakukan dan mengumpulkan data pada saat penelitian, penulis melakukan pendekatan untuk mendapat jawaban dari pertanyaan-pernyataan penelitian yang menjadi pokok permasalahan secara lebih fokus dengan kasus yang diangkat pada penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi serta mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Adapun rancangan dalam melakukan penelitian ini untuk mendapatkan informasi mengenai Faktor penyebab terjadi kejahatan pencurian buah kelapa sawit di Perawang, Kabupaten siak.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis jadikan wilayah penelitian adalah di Perawang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Adapun alasan penulis menjadikan lokasi ini sebagai wilayah penelitian adalah disebabkan perawang ini sebagai wilayah terjadi pencurian buah kelapa sawit tersebut, sehingga penulis mengambil tempat ini sebagai tempat penelitian. Adapun untuk melengkapi penelitian ini maka penulis memerlukan data pendukung yang sangat diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan terhadap kebenaran dari masalah tersebut.

C. Key Informan dan Informan

Suyatno (2005) mengungkap informasi penelitian meliputi key informan dan informan, Adapun pengertian dari key informan dan informan sebagai berikut:

1. Key Informan adalah seseorang yang mengetahui dan memiliki segala informasi pokok yang diperlukan dalam sebuah penelitian.

2. Informan adalah orang yang memberi informasi secara langsung atau tidak dapat secara langsung terlihat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Adapun Key Informan dan informan dalam penelitian ini dapat disajikan dalam table yang ada dibawah ini :

Table III.3 Informan Dan Key Informan Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Perawang Kabupaten Siak

NO	RESPONDEN	INFORMAN	KEY INFORMAN
1	Kapolsek Tualang	AKP Alvin Agung Wibawa, S.IK	
2	Panit I Reskrim Polsek Tualang	IPDA Laurensius Nevin Indradewa, S.Tr.K	
3	Pemilik Kebun Sawit Masyarakat		- Junaidi - Hermawan
4	Pelaku pencuri Buah Kelapa Sawit		- Anggi Ihut Maroloan Simanulang - Angga - Rijal
5	Masyarakat sekitar TKP		- Idirman - Sigit Pramono

Sumber:modifikasi penulis 2022

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber yang penulis gunakan pada penelitian ini terdiri atas dua aspek. Sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama pertama dilokasi penelitian ataupun objek penelitian, dalam artian lain data primer dari sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan (Bungin,2005:122).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dihasilkan dari sumber kedua ataupun sekunder dari data yang dibutuhkan (Bungin, 2005;122). Data sekunder umum merupakan bukti catatan atau laporan histori yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi) yang dipublikasikan serta yang tidak dipublikasikan. Pada penelitian ini data sekunder berupa data-data yang diperoleh melalui hasil dari dokumentasi, literatur, arsip dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan pokok yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam memperoleh informasi pada penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi digunakan untuk melakukan pengamatan langsung kelapangan terhadap fenomena yang dipandang berkaitan dengan permasalahan penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Observasi ini dilakukan untuk

menghasilkan pemahaman yang diperoleh menggunakan Teknik pengumpulan data lainnya (Sihaan,2002;10).

2. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. Adapun pedoman wawancara ini sendiri adalah antara satu rangkaian pertanyaan dengan pertanyaan lainnya yang saling berhubungan kepada informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Teknik pengambilan data yang dihasilkan melalui dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

F. Teknik Analisa

Analisa data merupakan proses pengolahan, pengelompokan data dari hasil pengumpulan data yang bertujuan untuk disusun menjadi sebuah kesimpulan dan hasil temuan penelitian. Adapun Analisa data ini merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis yang dihasilkan dari temuan-temuan penelitian dilapangan untuk meningkatkan pemahaman penulisan mengenai kriminologi terhadap kejahatan dan menjadi sebagai temuan oran lain, mengedit, klarifikasi, mereduksi dan menyajikan (Rahmiati, 2015;23). Setelah dilakukan penelitian, informasi dan data yang dihasilkan lalu di Analisa melalui cara pengelompokan data, Berdasarkan data yang diperoleh tersebut maka penulis mampu menarik kesimpulan yang bersifat induktif, dimana hal-hal yang umum dapat ditarik menjadi kesimpulan yang menjadi informasi khusus untuk menghasilkan kesimpulan lebih akurat.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Table III.4 Jabwal dan waktu Kegiatan Studi Faktor Penyebab Terjadinya
Kejahatan Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Perawang Kabupaten Siak

No	JENIS KEGIATAN	Bulan dan Minggu Tahun 2021-2022																															
		September 2021				Oktober 2021				November 2021				Desember 2021				Januari 2022				Februari 2022				Maret 2022							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Persiapan dan Penyusunan UP	v	v	v	v	v																											
2	Seminar UP					v																											
3	Survey Lapangan						v	v	v	v	v																						
4	Pengelolaan dan Analisis Data										v	v	v	v	v																		
5	Konsultasi Revisi Skripsi														v	v	v	v	v														
6	Ujian Skripsi																			v													
7	Revisi dan Pengesahan Kripsi																			v	v	v	v										
8	Penggandaan Serta Penyerahan Skripsi																											v	v	v	v		

Sumber : Modifikasi Penulis 2022

H. Sistematika Laporan Penelitian

Untuk memudahkan penulisan mengenai penelitian ini maka penulis memaparkan sistematika dari usulan penelitian ini yang diharapkan dapat diterima sehingga menjadi sebuah usulan penelitian yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah yang diuraikan sesuai fenomena penelitian, berikutnya penulis merumuskan masalah terkait penelitian, dan serta tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : STUDI KEPERPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

Pada bab ini berisikan definisi-definisi konseptual mengenai motivasi pelaku kejahatan, selanjutnya diusulkan dengan teori yang menjadi landasan penelitian dan dibentuk kedalam kerangka pemikiran diuraikan kembali ke konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, subjek key informan/informan, jadwal dan waktu penelitian serta sistematika laporan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang mengenai deskripsi lokasi penelitian atau gambaran umum lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti tentang faktor terjadi kejahatan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Siak

Kabupaten Siak merupakan suatu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia tadinya kawasan ini ialah bagian dari Kesultanan Siak Sri Indrapura. Pada dini kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II, ialah sultan siak terakhir melaporkan kerajaannya bergabung dengan negeri Republik Indonesia. Setelah itu wilayahnya ini jadi wialayah ke wedanan Siak dibawah kabupaten Bengkalis yang setelah itu berganti status jadi kecamatan siak. Pada tahun 1999 bersumber pada UU Nomor. 53 Tahun 1999, bertambah statusnya jadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura.

a. Profil Universal Letak Geografis Kabupaten Siak

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16" 30" __00 20" 49" Lintang Utara serta 100 54" 21" 102" 10" 59 Bujur Timur. Secara geografis memliki kawasan pesisir tepi laut yang berhampiran dengan beberapa negeri orang sebelah serta masuk ke dalam wilayah segitiga perkembangan(growth triangle) Indonesia– Malaysia– Singapore.

Bentang Alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari daratan rendah dibagian timur serta sebagian daratan besar disebelah barat. Pada biasanya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning serta batuan serta alluvial dan tanah organosol serta gley humus dalam wujud raawa- rawa ataupun tanah

basah. Lahan semacam ini produktif buat pengembangan pertanian, perkebunan serta perikanan. Wilayah ini beriklim tropis dengan temperatur hawa antara 25- 32 Celcius, dengan kelembaban serta curah hujan lumayan besar.

Tidak hanya diketahui dengan sungai Siak yang membelah daerah kabupaten Siak, wilayah ini pula ada banyak tasik ataupun danau yang tersebar di sebagian daerah kecamatan. Sungai Siak sendiri populer selaku sungai terdalam di tanah air, Sehingga mempunyai nilai murah yang besar, paling utama selaku fasilitas transportasi serta perhubungan, Tetapi kemampuan banjir diperkirakan pula ada pada wilayah selama sungai Siak, Sebab Morfologinya relatif datar.

Tidak hanya Sungai Siak, wilayah ini pula dialiri sungai lain, ialah: Sungai Mandau, Sungai Gasib, Sungai Apit, Sungai Tengah, Sungai Rawa, Sungai Buntan, Sungai Limau serta Sungai Bayam. Sebaliknya danau- danau yang tersebar di wilayah ini merupakan Danau Ketialau, Danau Air Gelap, Danau Besi, Danau Tembatu Sonsang, Danau Pulau Besar, Danau Zamrud, Danau Pulau Dasar, Danau Pulau Atas, serta Tasik Rawa.

Bersumber pada perhitungan siklus hidrologi, 15% surplus air serta curah hujan rata- rata bulanan jadi aliran permukaan, hingga membolehkan terbentuknya banjir musiman pada bulan- bulan basah. Serta analisis informasi curah hujan dikenal kalau bulan basah berlansung pada bulan oktober sampai bulan desember, sebaliknya bulan kering pada bulan juni sampai agustus. Distribusi curah hujan terus menjadi meninggi ke arah pegunungan Bukit Barisan dibagian barat daerah Provinsi Riau.

Tabel III.5 Jumlah Penduduk berdasarkan wilayah kecamatan pada tahun 2018.

KECAMATAN	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
Minas	16.856	16.097	32.953
Sungai Mandau	4.854	4.578	9.432
Kandis	38.399	36.450	74.849
Siak	14.381	13.896	28.277
Kerinci Kanan	14.817	13.852	28.669
Tualang	67.875	63.589	131.464
Dayun	17.254	15.957	33.211
Lubukk Dalam	10.923	10.647	21.570
Koto Gasib	11.776	11.372	23.148
Mempura	9.151	8.776	17.927
Sungai Apit	15.541	15.301	30.842
Bunga Raya	13.751	13.147	26.898
Sabak Auh	6.196	6.090	12.286
Pusako	3.211	2.933	6.144
KABUPATEN SIAK	244,985	232.685	477.670

Modifikasi penulis: <https://siakkab.bps.go.id>

2. Profil Kota Perawang

Perawang merupakan ibukota Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau, Indonesia. Suatu kota kecil bernama Tualang Perawang ataupun lebih diketahui “Perawang” dengan jumlah penduduk “131.464” jiwa ialah kota industri dipinggir Sungai Siak.

a. Gambaran Umum Letak Geografis Kota Perawang

Kota Perawang terletak antara 0°32’-0°51’ Lintang Utara dan 101°28’-101°52’ Bujur Timur dipinggir Sungai Siak, Ketinggian 0,5-5 dpl dengan suhu udara kisaran 22 celcius. Daerah perawang semacam pada biasanya daerah Kabupaten Siak yang lain terdiri dari dataran rendah dengan struktur tanah pada

biasanya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan serta aluvial dan tanah organosol serta gley humus dalam wujud tanah rawa- rawa ataupun tanah basah. Wujud wilayahnya 75% datar hingga berombak serta 25% berombak hingga berbukit. Posisinya lebih kurang 1 jam mengarah IbuKota Provinsi(Pekanbaru) serta 1, 5 jam mengarah IbuKota Kabupaten(Siak). Daerah lain yang berbatasan selaku berikut:

Sebelah Utar: Kecamatan Mandau, Minas

Sebelah Selatan: Kecamatan Kerinci Kanan, Pekanbaru

Sebelah Barat: Kecamatan Minas

Sebelah Timur: Kecamatan Sei Mandau, Kecamatan Koto Gasib

Perawang secara universal terletak pada wilayah dataran dimana zona industri pengolahan ialah motor penggerak perekonomian yang sangat dominan tidak saja untuk perawang sendiri tetapi pula jadi zona andalan Kabupaten Siak. Sehingga tidak kelewatan apabila wilayah ini diucap wilayah industri.

b. Sejarah Kota Perawang

Nama desa ini dipercaya berasal dari kata“ Perawan” Bagi cerita rakyat, dulu desa ini cuma ditempati seseorang wanita yang masih perawang, sehingga para pendatang yang datang setelah itu di desa ini menyebutnya desa perawan, yang lambat- laun berganti jadi perawang. Tidak banyak sejarah tentu yang mengutarakan berdirinya kota ini, tetapi jika dapat kita ditinjau dini permulaan kota ini bersal dari suatu dusun tepi Sungai Siak(Desa Perawang) serta terus menjadi tumbuh bersamaan berdirinya Industri SURYA DUMAI& IKPP.

Dikala ini Perawang telah tumbuh jadi suatu Kota Industri dengan sarana pendukungnya antara lain gajah tunggal square sampai persada indah square.

c. Ekonomi serta Masyarakat

Dikota ini ada Pabrik Kertas PT. Indah Kiat yang ialah anak tim sinarmas. Indah Kiat ialah pabrik kertas serta bubur kertas utama di Indonesia. Pabrik ini sudah membagikan khasiat ekonomi buat warga perawang serta sekitarnya, baik langsung ataupun tidak. Sehabis masuk industri besar semacam CALTEK, IKPP sangat menolong perkembangan makro desa perawang. Sampai dikala ini perkembangan perawang bisa dikatakan tumbuh dengan baik diisyarati dengan banyaknya pembangunan yang terus menjadi menyeluruh. Warga perawang sebagian merupakan pendatang dari berbagai suku& agama.

A. Gambaran Umum Polsek Tualang

Polri yang ditandai dengan berpisahannya dengan ABRI harus dipandang sebuah tindakan atau perubahan yang baik, karena tahapan ini dapat membuat polri menjadi institusi abdi negara yang profesional, tepercaya dan juga dengan dengan masyarakat. Polri menggunakan perubahan tiga aspek yakni :

1. Aspek Struktural: Mencakup perubahann kelembagaan Kepolisian Dalam Ketataan Negara, organisasi, susunan dan kedudukan.
2. Aspek Instrumental: Mencakup filosofi (Visi, Misi dan tujuan) Kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan iptek.
3. Aspek Kultural: Muara dari perubahan aspek struktural, instrumental, karena semua harus terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan polri

kepada masyarakat, perubahan meliputi sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem sarana, dan prasarana.

Polsek Tualang terletak disebuah Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Kecamatan ini merupakan sebuah kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak di Kabupaten Siak yakni lebih kurang 131.464 Jiwa .

1. Visi Polsek Tualang

Polri yang mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegak Hukum dan HAM serta terprelihara keamanan dan ketertiban diwilayah Hukum Polsek Tualang, yang pada akhirnya terwujudlah polisi yang dipercaya oleh masyarakat.

2. Misi Polsek Tualang

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat meliputi (*security, surety, safety dan peace*) sehingga masyarakat bebas dari gangguan dari fisik dan psikis.
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*Law Abiding Citizenship*)
- c. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.

- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Indonesia.
- e. Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

3. Sasaran Dan Target Polsek Tualang

- a. Memberantas penyakit masyarakat secara konsisten dan konsekuen.
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat secara khusus masyarakat Kecamatan Tualang melalui kegiatan Pre-emptif guna meningkatkan kesadaran, kekuatan dan kepatuhan Hukum.
- c. Menjamin adanya kepastian Hukum dan rasa kedailan melalui penegakan Hukum secara Profesional dan proporsional.
- d. Terciptanya suatu proses penegakan Hukum yang konsisten dan berkeadilan, Polri yang bebas KKN dan menjunjung tinggi hak asazi manusia.
- e. Terwujudnya aparat penegak hukum yang memiliki integritas dan kemampuan profesional yang tinggi serta mampu bertindak tegas adil dan berwibawa.

4. Struktur Organisasi Polsek Tualang

Polres Siak dan Sektor Tualang bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri dalam memberikan rasa aman, ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi serta Polres Siak Sektor Tualang tentu saja dilakukan dengan cara yang sangat terkoordinasi, integritas dan juga efektif. Sehingga selaras dengan kewenangan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tata cara bertindak personil Polsek Tualang yang berdasarkan seksi dan unitnya masing-masing.

Adapun rincian tugas pokok Polsek Tualang berdasarkan seksi dan unitnya masing-masing ialah sebagai berikut :

a. Unit Provos

- a.1 Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri.
- b.2 Penegakan disiplin dan ketertiban personel Polsek.
- c.3 Pengaman internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri.

b. Seksi Umum

- a.1 Perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum serta ketatausahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatann dan kearsipan di lingkungan Polsek.
- a.2 Pelayanan administrasi personel dan sarpras.
- a.3 Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara, dan urusann dalam di lingkungan Polsek.

c. Seksi Hubungan Masyarakat (Humas)

a.1 Pengumpulan dan pengelolaan data serta peliputan dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polsek,

a.2 Pengelolaan dan penyajian informasi sebagai bahan publikasi kegiatan Polsek.

d. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

a.1 Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Laporan Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), dan Surat Izin Keramaian (SIK).

a.2 Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, jaringan sosial.

a.3 Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Unit Intelijen dan Keamanan (Intelkam)

a.1 Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan dan produk intelijen dilingkungan Polsek.

a.2 Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggara deteksi dini dan peringatan dini, pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personil pengembalian fungsi intelijen.

a.3 Pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan SKCK kepada masyarakat yang memerlukan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

f. Unit Reserse Kriminal (Reskrim)

a.1 Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

a.2 Pelayanan dan perlindungan khusus kepada anak-anak, remaja, orang dewasa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.3 Pengidentifikasi untuk kepentingan penyidikan.

g. Unit Pembinaan Masyarakat (Binmas)

a.1 Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan.

a.2 Pembinaan dan penyuluhan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat anak-anak, remaja dan orang tua.

a.3 Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat Kecamatan/Kelurahan.

h. Unit Samapta Bhayangkara (Sabhara)

a.1 Pelaksanaan tugas Turjawali.

a.2 Penyiapan personel dan peralatan untuk tugas patroli.

a.3 Penjagaan dan pengamanan markas.

i. Unit Lalu Lintas (Lantas)


a.1 Pembinaan partisipasi masyarakat dibidang lalu lintas

a.2 Pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas.

a.3 Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum



STRUKTUR ORGANISASI POLSEK TUALANG



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

Saat sebelum penelitian berlangsung, penelitian melaksanakan sebagian persiapan berikut :

1. Persiapan penelitian

Dalam penelitian ini, periset melaksanakan wawancara terhadap pelakon pencurian Buah Kelapa Sawit. Wawancara dicoba guna memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang jadi pokok kasus serta tujuan dalam riset ini. Wawancara merupakan obrolan antara 2 orang ataupun lebih dengan iktikad tertentu oleh pihak, ialah pewancara selaku pengaju persoalan kepada yang diwawancarai, dan pihak yang diwawancarai (narasumber) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pewancara.

Sebelum peneliti berlangsung, peneliti melakukan beberapa tahap persiapan sebagai berikut :

a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan yaitu dengan wawancara tidak struktur terhadap narasumber yaitu dengan para pelaku yang menjadi Informan dan *Key* informan dalam penelitian ini.

Selanjutnya wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan penggunaan sumber data tertulis bsik itu dokumentasi, ataupun informasi yang penulis miliki

di lapangan serta buku- buku teks yang cocok dengan kasus yang penulis angkat jadi bahan riset serta yang hendak diteliti dan dibahas pada bab v ini.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Saat sebelum melaksanakan wawancara, penelitian membuat pedoman wawancara yang jadi tujuan peneliti tinjauan penelitian, tinjauan pustaka, serta hasil dari peneliti pendahuluan. Pedoman wawancara diawali dengan menanyakan persoalan universal, semacam bukti diri, umur, pekerjaan, serta banyak aktivitas tiap hari. Persoalan ini dicoba supaya bisa membangun kondisi atmosfer yang santai kala tahap wawancara hendak diawali dengan para subjek dalam peneliti ini.

Wawancara dilakukan hanya satu kali pertemuan tatap muka, namun jika masih ada kekurangan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan maka akan melakukan pertemuan berikutnya. Dalam proses pengambilan data penulis mempersiapkan alat-alat seperti pulpen, kertas, alat perekam dan kamera untuk keperluan dokumentasi.

B. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian diawali dengan cara penulis memilih subjek yang tepat. Pemilihan subjek diawali dengan penelitian langsung turun kelapangan di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, sebelumnya penulis mendapatkan informasi mengenai permasalahan pencurian buah kelapa sawit di Perawang, Kabupaten Siak yang berapa bulan terakhir sedang marak-maraknya pencurian sawit.

C. Identitas Informan Dan Key Informan

Hasil wawancara ini berpedoman terhadap pertanyaan-pertanyaan yang menjadi titik fokus pada permasalahan dalam penelitian ini dan juga tetap berpegang teguh pada tema penelitian yaitu faktor penyebab terjadi kejahatan pencurian buah kelapa sawit di Perawang, kabupaten Siak. Pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan dan *key* informan utama meliputi “apa faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian buah kelapa sawit diperawang, kabupaten siak?”



Tabel III.6 Jadwal Wawancara Dengan Informan dan Key Informan

	Hari / Tanggal	Subjek Penelitian	Tempat wawancara
Informan	Senin, 22 November 2021	Kapolsek Tualang	Ruang Kapolsek Tualang
	Senin, 22 November 2021	Panit 1 Reskrim	Ruang Kanit Reskrim Polsek Tualang
Key Informan	Senin, 22 November 2021	Pelaku 1 Anggi Ihut Maroloan Simanullang	Sel Tahanan Di Polsek Tualang
	Kamis, 4 November 2021	Pelaku 2 Angga	Teras Rumah pelaku
	Minggu, 7 November 2021	Pelaku 3 Rijal	Rumah pelaku
	Rabu, 10 November 2021	Pemilik Kebun 1 Junaidi	Warung Harian
	Rabu, 10 November 2021	Pemilik kebun 2 Hermawan	Warung Harian
	Senin, 15 November 2021	Masyarakat sekitar TKP 1 Idirman	Warung harian
	Rabu, 17 November 2021	Masyarakat sekitar TKP 2 Sigit Pramono	Rumah masyarakat

Modifikasi Penulis 2022

D. Hasil Wawancara Dengan Informan Dan Key Informan

Wawancara merupakan sebuah kegiatan berkomunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh serta bertukar informasi. Dalam hal lain wawancara adalah percakapan dengan tatap muka dimana seseorang dapat memperoleh informasi dari orang lain. Wawancara juga diartikan sebagai kegiatan tanya jawab secara lisan dan langsung antar dua orang atau lebih. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab langsung kepada para informan dan key informan dengan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan kepada subjek penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kapolsek Tualang AKP Alvin Agung Wibawa, S.IK
 - Apakah ada kejadian pencurian buah kelapa sawit diwilayah Hukum Polsek Tualang ?
 - Apa faktor penyebabnya pencurian buah kelapa sawit tersebut ?
 - Apakah pelaku pencurian sudah berjalan melalui jalur hukum?
2. Panit I Reskrim Polsek Tualang IPDA Laurensius Nevin Inderadewa, S.Tr.K
 - 3 Tahun belakangan ini sudah berapa kali kasus pencurian buah kelapa sawit di wilayah Hukum Polsek Tualang ?
 - Pihak kepolisian apa yang menjadikan penghambat penangkapan pelaku pencurian buah kelapa sawit ?

- Kebijakan apa dalam penyelesaian tindak kejahatan pencurian buah kelapa sawit ?

3. Pelaku I Anggi Ihut Maroloan Simanullang

- Apakah mempunyai pekerjaan tetap ?
- Lokasi yang akan dijadikan target untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit ?
- Sudah berapa lama melakukan pencurian buah kelapa sawit ?

4. Pelaku II Angga

- Aktivitas harian sehari-hari ?
- Berapa hasil yang di dapatkan dari hasil pencurian buah kelapa sawit ?
- Hari apa biasanya untuk melakukannya ?

5. Pelaku III Rijal

- Kapan mulai melakukan kejahatan pencurian buah kelapa sawit ?
- Jam ketika melakukan pencurian ?
- Berapa banyak jumlah hasil pencurian buah kelapa sawit ?

6. Masyarakat sekitar I Idirman

- Apakah mengetahui kejadian pencurian buah kelapa sawit disekitar rumah ?
- Berapa banyak yang diambil dikebun buah kelapa sawit tersebut ?
- Apa tanggapan ketika melihat kebun sawit disekitar diambil orang yang tidak kenal ?

7. Masyarakat sekitar TKP II Sigit Pramono

- Apakah saat pencurian berlangsung ada sekitar ?
- Berapa jarak dari rumah masyarakat ke kebun untuk dijadikan target ?
- Melakukan pencurian buah kelapa sawit sekitar jam ?

8. Pemilik kebun sawit I Junaidi

- Apakah memiliki sawit ?
- Pernah tidak mengalami kehilangan buah kelapa sawit ?
- Bagaimana tanggapan selaku pemilik kebun sawit ?

9. Pemilik Kebun sawit II Hermawan

- Apakah kebun sawit Pernah kehilangan ?
- Luas lahan sawit berapa hektar ?
- Apakah dikebun memakai penjaga ?



E. Hasil Penelitian

Kejahatan didalam kehidupan adalah suatu perbuatan anti sosial yang melanggar hukum pidana serta tidak dikehendaki oleh masyarakat. Kejahatan dapat timbul dari proses interaksi sosial seseorang atau sekelompok orang dalam kehidupan bermasyarakat. Proses interaksi pula dapat mengubah perilaku suatu individu agar sesuai dengan aturan yang ada di masyarakat itu sendiri. Namun, apabila suatu individu tidak dapat menyelesaikan diri, maka akan terjadi pergeseran dalam masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan suatu kejahatan.

Selain itu, kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang timbul dan berkembang dalam masyarakat yang pada akhirnya akan membahayakan masyarakat itu sendiri. Keadaan ekonomi adalah salah satu yang mempengaruhi perkembangan dari suatu kejahatan, jika masyarakat memiliki tekanan ekonomi secara tidak lansung akan menimbulkan dampak buruk terhadap kehidupan sehari-hari, orang akan lebih cenderung melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang ada sehingga selalu memilih jalan pintas yang dianggap mudah dan cepat memproleh keuntungan.

1. A *Motivated Offender* (Penjahat yang Termotivasi)

Faktor *A Motivated Offender* (Penjahat ang Termotivasi) merupakan latar belakang dari prilaku(Masyarakat) dalam kehidupan sosial baik motivasi pribadi maupun dari hubungan sosial yang dikategorikan sebagai berikut: adanya kerja sama, mempunyai niat untuk mencari, dan pengaruh pergaulan dalam lingkungan. Penjahat yang termotivasi umumnya dikarenakan oleh beberapa faktor seperti

tuntutan ekonomi dan juga mempelajari kejahatan hasil dari pergaulan. Meski pada umumnya faktor terbesarnya adalah tuntutan ekonomi. Sesuai dengan teori kebutuhan dari Abraham Maslow dalam Yusuf(200:2), bahwa manusia akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan antara lain kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, kebutuhan memperoleh keturunan, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, dan terakhir kebutuhan akan aktualisasi diri.

Motivasi atau keinginan yang mendasar bagi seseorang juga menentukan terjadinya kejahatan pencurian, artinya pelaku memang benar-benar menjadikan kejahatan sebagai cara untuk mencapai apa yang diinginkan dengan alasan ataupun tanpa alasan. Pelaku yang termotivasi adalah seseorang yang memiliki dorongan dari dalam dirinya untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, untuk melakukan kejahatan tersebut, pelanggar akan terdorong untuk datang pada tempat yang sama dimana merupakan target yang tepat untuk menjalankan misinya sebagai motivasi pribadi untuk berbuat jahat, kejahatan yang dilakukan pula dapat didorong karena adanya desakan kebutuhan ekonomi, lokasi yang cepat.

a. Anggi (21 Tahun)

Anggi. adalah pemilik mobil L300 dari 4 orang, anggi mempekerjakan anak-anak untuk sebagai pembantu nya anggi dalam melansir sawit hasil curian tersebut ke dalam mobil L300, tiga orang anak-anak tersebut diberi gaji oleh pemilik mobil L300 nya atau yang mengajak nya sebagai pekerja, anak-anak tersebut tidak mengetahui bahwa sawit tersebut hasil curian. di

desa “x”. anggi adalah pelaku yang melakukan pencurian buah kelapa sawit berapa bulan terakhir ini. anggi dalam sehariannya hanya sebagai pekerja buruh kasar yang kadang kerja dan kadang tidak kerja, karena itu anggi melakukan pencurian buah kelapa sawit pada waktu 18.30 wib, bersama dengan rekannya. Alasan anggi melakukan pencurian buah kelapa sawit karena ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari (seperti kebutuhan membeli beras, dan lainnya) akan tetapi disisi lain ia melakukan pencurian buah kelapa sawit karena pada saat ini tinggi harga jual buah kelapa sawit. Berdasarkan keterangan pelaku bahwa :

”Saya pada saat itu sedang tidak lagi ada pekerjaan, jadi iya saya mengambil buah kelapa sawit itu untuk cari-cari uang dari pada diam dirumah. Lumayan hasilnya buat kebutuhan, apa lagi saya ini perokok dan minum kopi jadi hasil dari mencuri buah kelapa sawit ini bisalah saya belikan kebutuhan saya, saya melakukan pencurian ini tidak sendirian, tetapi dengan AG, KH dan DB.

Berdasarkan keterangan pelaku, dapat diketahui bahwa pelaku memiliki mobil L300, dimana pelaku tidak memiliki pekerjaan tetap yang dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian sasaran kejahatan ini dilakukan karena lokasi yang tepat.

Pencurian yang dilakukan ini dianggap mudah dilakukannya. Benda yang menjadi target pencurian yakni buah kelapa sawit yang mudah di perdagangkan dengan cepat serta hasilnya yang fantastik/tinggi, menjadikan motivasi atau dorongan dalam diri pelaku untuk terus-menerus melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut. Kejahatan yang dilakukan pula

dianggap sebagai profesi dimana pekerjaan yang dilakukan setiap perminggu.

b. Angga (27 Tahun)

Angga adalah Anak pertama dari 3 bersaudara, saudara nya yang ke dua masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas, dan saudara nya yang ke tiga masih duduk di bangku Sekolah menengah Pertama. Keseharian angga hanya sebagai buruh kasar yang kadang disuruh orang membersihkan kebun, angga tinggal di desa “Y”, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Angga mengaku bahwa dirinya melakukan pencurian buah kelapa sawit dikebun masyarakat. angga awal mulanya hanya ikut-ikutan yakni mengikuti KK melakukan pencurian buah kelapa sawit hal ini menarik bagi angga karena setiap melakukan pencurian buah kelapa sawit mendapatkan uang hasil dari buah kelapa sawit yang mereka curi. Pencurian yang dilakukan itu sangat menguntungkan bagi angga, sehingga hal ini dengan sadar dilakukan selama kurang lebih 2 tahun belakangan ini. Berdasarkan pernyataan pelaku :

“Akhir 2019 Angga sudah mulai pencurian buah kelapa sawit ya sekitar 2 tahunanlah. Awal mulanya karena Kk yang melakukan pencurian, angga bertanya kepada KK, berapa yang dihasilkan dari hasil pencurian buah kelapa sawit tersebut, Kk menjawab lumayan angga Rp.1.000.000-, sampai 1.500.000-,juta. Dari situ angga tertarik untuk ikut melakukan pencurian buah kelapa sawit, dan sampai sekarang, lagian sekarang ini kebutuhan banyak pula,udahlah mencari kerja payah, dan paling menarik dalam pencurian ini asal kita mau gerak, pasti kita dapat hasilnya, klau KK dan angga selalu pergi iya sore sekitar jam 17.30 Wib. Lokasinya hanya 2 atau 3 KM yang selalu menjadi target”

Berdasarkan Keterangan pelaku, pelaku memiliki pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan pemasukan sehingga mengalami kesulitan para perekonomian, ditambah lagi dengan susahny mencari mata pencarian, disisi lain dorongan muncul akibat adanya pengaruh dari lingkungan, dimana hubungan interaksi akan menimbulkan adanya kerja sma untuk melakukan kejahatan.

c. Rijal (28 Tahun)

Rijal adalah pelaku ketiga yang penulis wawancarai tentang pengakuan dirinya sebagai pelaku pencurian buah kelapa sawit milik kebun warga. rijal berstatus sebagai orang tua dari kedua anaknya, rijal sehari-hari bekerja menggarap kebun getah milik orang lain dimana hasil yang didapat 70% per 30%, 70% untuk pemiliknya dan 30% untuk saudara rijal. Rijal menggarap kebun getah di pagi hari sekitar jam 07.00 Wib sampai jam 11.30 Wib. Sementara pada sore minggu hari iya melakukan pencurian buah kelapa sawit bersama dengan rekannya, mereka melakukan pencurian ini di lakukan bisa dikatakan seminggu sekali. Sampingan baginya setelah pekerjaan utama menggarap kebun getah milik warga. Rijal melakukan pencurian buah kelapa sawit ini kurang lebih 1 tahun belakangan ini. Kejahatan pencurian inipun berlangsung hingga saat ini dilakukan oleh Rijal. Berdasarkan keterangan pelaku :

“Kerja sekarang hanya menggarap kebun getah milik warga, bagi hasil. Mulai saya baru 1 tahunan belakangan ini, saya lakukan setiap seminggu sekali, yang saya ambil itu tidak banyak, Rp 500.000-, Ribuan karna medan yang ditempuh bisa dikatakan cukup berat dikarnakan ada parit yang galiannya cukup dalam sehingga mempersulit saya melalukannya jika mengambil terlalu banyak, lokasi nya 4 Km dari rumah tempat saya tinggal , saya mulai melakukan pencurian nya sekitar pukul 17.00 Wib sore.

Berdasarkan keterangan pelaku, dapat diketahui bahwa pelaku merasa kurang pemasukan sehingga dirinya merasa perlu untuk mencari pekerja lain yang menghasilkan uang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mengalami kekurangan dari hasil kerja garap kebun getah milik warga tersebut karna keadaan yang kian terjepit, timbullah niat pelaku melakukan kejahatan.

2. A *Suitable Target* (Target Atau Sasaran Yang Menarik)

Faktor A *Suitable Target* (Target Atau Sasaran Yang Menarik) merupakan suatu pilihan atau kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai berikut: Kemudahan akses terhadap sasaran, kemudahan dalam pengerjaanya, komoditas yang bernilai, dan mudah untuk didapat.

Dalam teori aktifitas rutin menyediakan suatu pengertian yang mendalam dan sederhana kedalam penyebab permasalahan kejahatan. Pada intinya adalah gagasan dimana didalamnya ketidak peduli dari kendali yang efektif, pelanggar umumnya akan mencoba menangkap target yang menarik bagi dirinya untuk menjadi korban sebagai sasaran tindak kejahatannya. Adanya sasaran yang tepat didukung oleh peluang yang

mendukung dan memudahkan seseorang dalam melakukannya. Berdasarkan wawancara penulis dengan ke tiga pelaku dalam penelitian ini mengatakan :

“Saya melakukan pencurian buah kelapa sawit ini di lahan kebun sawit milik masyarakat, tempatnya tidak terlalu jauh dari rumah saya, hanya saja tiga atau empat Km dari rumah saya, saya melakukan ini guna untuk menambah uang kebutuhan saya, hasilnya iya bagi-bagi berapa orang yang ikut dalam melakukan pencurian tersebut misalnya 3 orang melakukan nya iya dibagi 3 hasilnya, pokoknya tergantung pendapatan pada saat itu”.

“Dalam melakukan pencurian ini yang paling menarik kita gak pernah gak dapat uang setiap melakukan pencurian buah kelapa sawit, mau hujan atau gelap-gelap kita tetap dapat uang asal mau gerak bersama-sama dalam pencurian kelapa sawit ini”.

“kalau berat sih menurut saya iya terbilang berat, karena kerjanya itu mengambil dari pohonnya lansung, mengegrek, melansir ke mobil atau keranjang, baik itu main skala besar maupun skala kecil, lalu lansung bagian melansir membawa ke tempat penjualan sawitnya peron, hasilnya sangat dikatakan puaslah untuk nambah-nambah kebutuhan sehari-hari saya”.

Berdasarkan keterangan dari ke tiga pelaku tersebut dapat diketahui bahwa, kemudahan akses terhadap sasaran kejahatan pencurian buah kelapa sawit, tersebut karena target atau sasaran yang tepat dan mudah didapat. Didalam tindak kejahatan, adanya target yang layak merupakan salah satu penyebab kejahatan itu terjadi, tanpa adanya target atau sasaran yang tepat untuk dijadikan korban, maka kejahatan tidak akan terjadi. Kerentanan menjadi korban, dikarenakan memberi kebebasan terhadap pelaku merupakan salah satu unsur dalam terjadinya tindak kejahatan. Sesuatu yang mudah dikerjakan dalam waktu singkat akan menarik perhatian pelaku dan mendorong melakukannya, terlebih terhadap sesuatu hal yang dapat menghasilkan uang. Pelaku pencurian buah kelapa sawit ini termotivasi untuk melakukan kejahatan pencurian buah kelapa sawit ini karena menurut

mereka melakukannya bisa terbilang mudah, hanya saja resiko nya sangat fatal jika ketangkap oleh pihak yang berwajib. Hal demikian dinilai dari waktu yang terbilang singkat dapat menghasilkan uang dari hasil pencurian buah kelapa sawit.

Menurut Yusuf (200:23) sasaran kejahatan adalah keseluruhan target yang memiliki pengawasan dan juga target yang dianggap mudah untuk dijadikan sasaran kejahatan. Sasaran pencurian pada umumnya adalah target yang memang sudah diawasi sebelumnya, pelaku kejahatan melakukan tindakanya setelah memastikan target dapat dicapai, banyak tindakan kejahatan yang terjadi akibat target yang mudah diperoleh, terlebih lagi dalam tindak kriminal pencurian. Baik pencurian yang digolongkan kedalam pencurian berat ataupun pencurian pencurian ringan.

3. *The Absen Of Capable Guardian* (Kondisi Yang Aman Untuk Melakukan Kejahatan)

Faktor *The Absens Of Capable Guardian* (Kondisi Yang Aman Untuk Melakukan Kejahatan) atau ketiadaan pengamanan, merupakan faktor yang menggambar suatu daerah yang memiliki perbedaan sosial, dalam ini dikaitkan dengan kondisi lingkungan daerah dan sistem keamanan pada suatu daerah yang dikategorikan sebagai berikut: Lemahnya pengawasan, tidak adanya rasa curiga dari pihak korban, dan ketidak pedulian masyarakat.

1. Lemahnya Pengawasan.

Dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku yang mengatakan bahwa pencurian dilakukan disaat kondisi sepi. Pada umumnya situasi yang memberi kesempatan untuk dilakukannya suatu perbuatan akan diisi dengan kejahatan yang licik atau akan membutuhkan strategis dan kesempatan yang lebih khusus oleh ahli dalam melakukannya. Pengawasan merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh seseorang agar terhindar dari segala tindak kejahatan (Yusuf, 2000;54). Pengawasan yng dilakukan tentunya berimplikasi yang baik bagi pengguna lahan buah kelapa sawitnya tersebut.

2. Ketidak peduliaan masyarakat.

Dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan Kepolisian Sektor Tualang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kapolsek Sektor Tualang selaku informan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa ketidak peduliaan masyarakat terhadap kejahatan pencurian buah kelapa sawit, dikarenakan beberapa faktor yaitu : banyaknya pengangguran yang memilih melakukan kejahatan pencurian buah kelapa sawit. Lemahnya upaya pencegahan dari pemilik kebun sawit tersebut yang menjadikan penyebab faktor terjadinya kejahatan pencurian buah kelapa sawit itu sendiri. Dari keterangan para subjek penelitian dapat disimpulkan bahwa lemahnya dan

kurangnya pengawasan serta sistem penjagaan yang tidak efektif memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan pencurian buah kelapa sawit secara leluasa dan bebas dalam melakukan tindak kejahatan pencurian buah kelapa sawit tersebut.

F. Analisa Data

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan didapati faktor penyebab terjadinya motivasi pelaku pencurian buah kelapa sawit kebun milik warga di Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak antara lain yaitu :

1. Permasalahan Ekonomi

Berdasarkan data yang ditemukan peneliti dapat diketahui bahwa ke tiga pelaku yang peneliti wawancarai, melakukan tindak pencurian buah kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Pelaku pencurian buah kelapa sawit itu pada umumnya hanya buruh kasar yang terkadang tidak ada kerjaan, yang mengharuskan kejahatan pencurian itu terjadi karena kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan penjelasan pelaku pencurian yang dianggap mudah dikerjakan sehingga dijadikan sebagai menambah demi uang untuk perekonomiannya.

2. Target Yang Menarik

Berdasarkan keterangan pelaku dari hasil wawancara oleh peneliti dapat diketahui bahwa salah satu yang menarik perhatian para pelaku melakukan kejahatan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah adanya sasaran yang menarik untuk pelaksanaan pencurian dilakukan, seperti situasi

tempat yang mendukung, serta akses menuju lokasi mudah, sawit pula yang mudah diperdagangkan dan dengan cepat menghasilkan uang, sehingga para pelaku tertarik untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit.

3. Lemahnya Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku, para pelaku pencurian buah kelapa sawit mengatakan bahwa salah satu alasan mengapa mereka berani untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut ialah dikarenakan tidak adanya sistem penjagaan yang efektif, dimana pemilik kebun sawit warga tidak mempunyai semacam Satpam. Sehingga memudahkan para pelaku melakukan pencurian buah kelapa sawit itu.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pencurian merupakan salah satu kriminalitas dengan bentuk tindakan maupun pemikiran yang mengarah pada pelanggaran hukum. Pencurian merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat terutama kepada pemilik kebun sawit itu sendiri. Kejahatan pencurian pada dasarnya dilakukan dengan keadaan sadar yang disebabkan karena faktor kekurangan, serta dukungan oleh situasi dan kondisi yang aman untuk melakukan tindak kejahatan pencurian buah kelapa sawit itu sendiri atau adanya kesempatan bagi pelaku kejahatan pencurian tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terdapat beberapa faktor yang mendorong pelaku melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit di Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak tersebut dapat dilihat berdasarkan sudut pandang Teori Aktivitas Rutin yang dikemukakan oleh Cohen dan Felson (1979). Dimana Teori Aktivitas Rutin merumuskan permasalahan kejahatan kedalam tiga elemen dasar yang menyebabkan seseorang menjadikan pelaku kejahatan dan menjadikan korban kejahatan yaitu: motivasi pribadi, adanya target yang menarik, dan kondisi atau ketiadaan penjagaan.

1. Pelaku yang termotivasi

Faktor *A Motivasi Offender* (penjahat yang termotivasi) merupakan latar belakang dari kehidupan pelaku (masyarakat) dari sisi kehidupan sosial baik motivasi pribadi maupun hasil dari hubungan sosial yang dikategorikan

sebagai berikut: dorongan untuk berbuat jahat, adanya kerja sama, pengaruh hubungan dalam pergaulan, dan dipengaruhi oleh tuntutan hidup. Pelaku yang termotivasi baik individu maupun kelompok biasanya tidak hanya mempunyai kemampuan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi juga mempunyai niat untuk melakukannya. Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa ke tiga pelaku tersebut melakukan kejahatan pencurian buah kelapa sawit dikarenakan tuntutan hidup.

Motivasi pribadi terjadi karena dua kemungkinan, yakni niat jahat yang muncul dari diri pelaku itu sendiri dan atau pelaku kejahatan termotivasi karena adanya peranan korban dalam terjadinya kejahatan. Seperti halnya dalam penelitian ini, pelaku kejahatan pencurian buah kelapa sawit melakukan kejahatan karena lemahnya pengawasan terhadap lokasi target pencurian itu sendiri. Motivasi pribadi oleh pelaku kejahatan muncul seiring dengan niat pelaku untuk melakukan kejahatan pencurian, kemudian dipicu oleh faktor target yang menarik dan tidak adanya penjagaan terhadap kawasan kebun tersebut.

2. Target Atau Sasaran Yang Menarik

Faktor *A Suitable Target* (target atau sasaran yang menarik) merupakan suatu pilihan atau kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Setiap kegiatan yang dilakukan secara berulang dan memiliki pola tertentu akan menghasilkan kerentanan kejahatan yang berbeda-beda. Kerentanan kejahatan tersebut dapat dikategorikan sebagai

berikut: Kemudahan akses terhadap sasaran, kemudahan dalam pengerjaannya, sesuatu yang bernilai ekonomis tinggi, dan mudah didapat.

3. Kondisi Yang Aman Untuk Melakukan Kejahatan

Faktor *The Absence Of Capable Guardian* (kondisi yang aman untuk melakukan kejahatan) merupakan suatu gambaran bahwa adanya daerah yang memungkinkan menjadi korban kejahatan. Terjadinya tindak kejahatan karena sistem pengamanan yang tidak ada akan memungkinkan prediksi terhadap target kejahatan menjadi korban sebagaimana karena faktor berikut: lemahnya pengawasan, tidak adanya curiga dari pihak korban, dan tidak kepedulian masyarakat pada suatu kejahatan yang terjadi, sehingga kondisi yang demikian dimanfaatkan oleh para pelaku melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Pelaku

Segera menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah suatu kejahatan yang melanggar hukum dan membahayakan bagi diri pelaku itu sendiri. Selain itu pelaku dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah dosa dan membentengi diri dengan iman dan takwa serta menghindari perbuatan yang dapat menjerumuskan pelaku


kejalan yang tidak di Ridhoi Allah SWT. Menghindari pergaulan yang dapat menjerumuskan pelaku untuk melakukan kejahatan, dan mencari pekerjaan yang halal dan berkah.

1. Bagi Pihak Masyarakat

a. Meningkatkan peran aktif dan kerjasama pihak kepolisian kepada masyarakat agar dapat mengurangi dan menghindari munculnya kejahatan-kejahatan baru.

2. Bagi Pihak Kepolisian

a. Kepolisian mensosialisasi point-point yang menyebabkan terjadinya tindakan kejahatan atau memberikan pengertian kepada masyarakat terhadap mengantisipasi terjadinya pencurian tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Askarial, 2015. Pendidikan Pancasila. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.
- Askarial, 2017. Hak Asasi Manusia Di Kalangan Mahasiswa, Pekanbaru.
- Abdul kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. 1995. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi Mandar Maju: Bandung.
- Bungin, Burhan, 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta, Predana Media Group.
- Ediwarman. 2017. Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Kirk, J & Miller, M.L. 1986. Reliability and validity in Qualitative Research. Beverly Hills, CA, Sage Publication.
- Lamintang P.A.F., dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Lubis, A. U. 2008. Kelapa Sawit (*Elaeis Guineensis Jacq*) Di Indonesia Edisi Kedua. Medan, Pusat penelitian kelapa sawit Marihat.
- Mustofa, Muhammad, 2006. Kriminologi kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum. Bekasi, sari ilmu pratama (SIP).
- Muhadjir, 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Ketiga. Yogyakarta, Rake Surasin.
- Nurhakim, Yusuf Iman. 2014. Perkebunan Kelapa Sawit Cepat Panen. Jakarta, Infra Pustaka Santoso, Topo, 2001. Kriminologi. Jakarta, Rajawali Pers.
- Salam A. S. dan Amir Ilyas. 2018. Kriminologi Suatu Pengantar. Edisi Pertama. Cetakan Kesatu. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi, 2009. Delik Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP. Jakarta. Sinar Grafika.

Sastrosayono, S. 2003. Budidaya Kelapa Sawit. Jakarta, Agromedia Pustaka.

Setyamidjaja, D. 2006. Kelapa Sawit. Yogyakarta, Kanisius.

Soesilo. R, 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bogor, Politeia
1998, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik
Khusus. Bogor, Politeia.

Soekidjo Notoadmodjo, 2010. Ilmu Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.

Suyanto, Bagong, 2005. Metode penelitian Sosial: Berbagai Alternatif
Pendekatan. Jakarta, Prenada Media.

Uno, Hamzah, B.2008. Teori Motivasi Dan Pengukurannya. Jakarta. Balai Aksara.

JURNAL

Askarial, 2018, Menara Ilmu, Cited by 1 Related articles All 2 Versions.

Lubis, Azhar Hasan. “ Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di
wilayah Kepolisian Sektor sosa kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra
Utara”. Jurnal Fakultas Hukum, Vol, No.1

Lestari, Sri dan Pudjiastuti, Elly. 2009 Hubungan Motivasi Dengan Kinerja
Pegawai Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Surabaya. Jurnal
Ilmiah Avasi Langit Biru , Vol. 2 No.4.

Lubis, Azhari Hasan. “ Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di
wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera
Utara”. Jurnal Fakultas Hukum, Vol. 2 No 2 Tahun 2015.

Nawiruddin, Muhammad. “ Dampak keberadaan perkebunan kelapa sawit dalam
peningkatan pendapatan masyarakat dikecamatan long kali kabupaten peser”.
Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.5 No 1 Tahun 2017.

Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit diwilayah Kepolisian Sektor
sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara.

Pencurian buah kelapa sawit milik PT. CNIS di dusun suka bhakti SP. 4 Kecamatan
Jangkang Kabupaten Sanggau ditinjau dari sudut Kriminologi.

Prihantanta, Widayat. 2015. Teori Motivasi. Jurnal Adabiya, Vol.1 No.83.

Yohan, E.B Dkk. 2017.. Dilema Nafkah Rumah Tangga pedesaan sekitar perkebunan kelapa sawit dikalimantan timur. Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol 5 No, 3,242-249.

DOKUMEN :

Buku Pedoman Penulisan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Edisi Revisi, 2013.
Pekanbaru, Universitas Islam Riau.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Penerbit Sinar Grafika.

WEBSITE :

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=kecamatantualang&t_upl=2021&page=16

